



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/18/Prov/III/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEKNIS PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dan untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 120/PL.04.1-BA/03/Prov/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dipandang perlu untuk merubah Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 120/PL.04.1-BA/03/Prov/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

- KESATU : Merubah Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye Baliho menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



A. Ingea Arasyi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/18/Prov/III/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN
2018


TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018


A. BALIHO

1. Spesifikasi Bahan

- Minimal Kayu Kaso (5x7) Kelas III atau bahan lainnya agar terpasang dengan kokoh.
- Minimal Paku atau Sekrup
- Semen
- Pasir
- Batu Split

2. Contoh Gambar





Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



A. Ingga Arasyi